BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Disetiap galaran pemilihan umum, kecil kemungkinan suatu negara terlepas dari yang namanya pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang. Praktik politik uang ini dapat merusak integritas demokrasi dan menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses politik. Meskipun menghilangkan sepenuhnya praktik ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, namun langkah-langkah penanggulangan politik uang ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap gelaran pemilihan umum.

Strategi Bawaslu dalam upaya pencegahan praktik politik uang di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa strategi yang dirancang oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam pencegahan praktik politik uang yaitu; strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi institusi/kelembagaan.

Untuk strategi organisasi, Bawaslu Kota Bekasi memiliki misi utama yaitu pencegahan dengan merancang 3 bentuk strategi yang akan dilakukan, ialah melakukan sosialisasi, pendidikan politik, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga (MoU), agar dapat menciptakan kesadaran masyarakat bahwasanya pemilu itu dapat berdampak pada nasib mereka kedepannya, supaya tidak ada lagi masyarakat yang memilih calon atau wakilnya hanya karena diberi imbalan berupa uang, tetapi memilih berdasarkan kompetensi calon dan wakilnya.

Selanjutnya untuk strategi program, Bawaslu Kota Bekasi merancang beberapa program seperti sosialisasi pengawasan partisipatif, melakukan pendidikan politik, melakukan MoU dengan berbagai lembaga, membuat program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, serta melakukan Safari Politik mensosialisasikan produk hukum ke seluruh partai politik di Kota Bekasi. Dan diharapkan upaya-upaya tersebut memberikan dampak baik, menjadikan pemilu yang fair, tertib, serta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil. Sehingga nantinya para calon yang terpilih benar-benar memiliki program yang dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Kemudian untuk strategi pendukung sumber daya, Bawaslu Kota Bekasi dalam melakukan pencegahan praktik politik uang, melibatkan seluruh pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, KPU, Kepolisian, TNI, Perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, LSM, Karang Taruna, serta teman-teman media dan kelompok Pemantau Pemilu. Bawaslu juga sudah menetapkan anggaran terkait kepemiluan, selain itu Bawaslu Kota Bekasi juga membuka layanan aduan dan konsultasi masyarakat melalui website, media sosial, maupun secara langsung. Bawaslu ketika mendapati temuan atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu, maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Selanjutnya untuk strategi institusi/kelembagaan, Bawaslu Kota Bekasi dalam pengembangan sumber daya manusia berupaya membentuk sebuah badan *ad hoc* atau badan pengawas sementara di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun di tiap-tiap TPS. Bawaslu juga menugaskan pegawainya untuk terus melaksanakan patroli pencegahan pelanggaran pemilu di tiap-tiap wilayah. Bawaslu Kota Bekasi juga mempunyai inovasi baru ingin merancang sebuah sistem atau jaringan yang dapat memantau langsung secara online apabila terjadi praktik politik uang yang dilakukan secara digital.

Dalam melakukan pencegahan praktik politik uang tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Bawaslu Kota Bekasi mendapati beberapa tantangan, yang pertama masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktik politik uang itu adalah hal yang lumrah, yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa calon sebagai strategi untuk membeli suara. Kemudian tantangan selanjutnya, adanya produk hukum yang membatasi Bawaslu dalam menjerat para pelaku politik uang. Lalu tantangan selanjutnya ialah adanya sosialisasi yang belum tepat sasaran, dan juga jumlah SDM yang melakukan sosialisasi sangat terbatas, serta evaluasi dan monitoring yang kurang tajam.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi dan saran dalam upaya pencegahan praktik politik uang, diantaranya yaitu:

- a. Merevisi regulasi terkait pelanggaran pemilu yang masih dianggap bermasalah dan memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pemilu.
- b. Mengubah cara pandang masyarakat dengan berupaya terus memberikan edukasi melalui berbagai kelompok masyarakat terkait dampak buruk dari politik uang.
- c. Menghadirkan sebuah inovasi baru terkait pemantauan politik uang digital dan meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pembinaan dan pelatihan yang relevan.